

**REKONSTRUKSI KONSEPSI *NUSYÚZ* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Studi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung**

Oleh

Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.¹

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda Lampung)

Abstrak

Nusyúz merupakan konsepsi klasik bagian tradisi pemikiran Islam, terkodifikasi sebagai hukum baku. Diperkenalkan al-Qur'an bersinggungan langsung dengan konteks masyarakat Arab, sebagai sebab khusus turun Q.S. an-Nisáa' [4]:34 dan 128. Kemudian diabadikan sebagai norma relasi suami isteri. Pemahaman *nusyúz* selama ini dilegitimasi fikih nuansa patriarkisnya sangat kental, sehingga ketidakadilan gender mengakar dalam sistem hukum dan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam *nusyúz* disebut dalam Pasal 80, 84 dan 152, konsepnya mengadopsi fikih dan turut mempengaruhi putusan dan pandangan hakim sehingga dianggap tidak fair dan mengandung diskriminasi terhadap perempuan, seperti putusan PA Tanjung Karang Nomor: 1382/Pdt.G/2020/PA.Tnk, PA Kalianda Nomor: 487/Pdt.G/2020/PA.Kla, PA Gunung Sugih Nomor: 1573/Pdt.G/2020/PA.Gsg, dan PA Tulang Bawang Tengah Nomor: 107/Pdt.G/2021/PA.Twg.

Tujuan penelitian ingin mengupas tuntas konsepsi *nusyúz*, bentuk sanksi dan cara penyelesaiannya di era kontemporer ini. Secara praktis akan melahirkan paradigma baru konsepsi *nusyúz*. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research*, sifat penelitian deskriptif analitis dalam bentuk kajian yuridis normatif-empiris. Data diperoleh dari studi dokumentasi putusan melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan studi pustaka. Teori yang digunakan adalah teori *mubádalah*.

Hasil penelitian menunjukkan perspektif Kompilasi Hukum Islam *nusyúz* dipersempit hanya isteri, dan dalam fikih kemungkinan juga suami tetapi hanya dijadikan topik sekunder, dengan sanksi hukumnya bagi isteri. Dalam putusan pengadilan agama sebagai alasan pembebasan suami lepas dari tanggung jawab nafkah karena ada rekonsensi dari isteri, dalam perspektif hakim interpretasi *nusyúz* masih menggunakan fikih. Menurut teori *mubádalah*, *nusyúz* merupakan kebalikan dari taat, bisa datang dari suami dan isteri, penyelesaiannya resiprokal. Kontribusi penelitian ini yaitu modernitas arti *nusyúz* berkesetaraan gender, pembaruan hukum dan perundang-undangan bidang perkawinan dengan mencantumkan *nusyúz* dari suami serta sanksinya dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian kasus *nusyúz*, harus diajukan dari awal permohonan cerai talak dan pengembangan sanksi *nusyúz* yang seimbang.

Kata kunci: rekonstruksi, gender, *mubádalah*, modernitas *nusyúz*.

A. Latar Belakang Permasalahan

Nusyúz merupakan konsepsi konvensional terkodifikasikan sebagai aturan hukum klasik dan merupakan salah satu topik pokok bahasan bidang hukum keluarga (*al-ahwál al-syákhshíyah/familie recht*). Dalam tradisi fikih pemahaman *nusyúz* bersinggungan langsung dua konteks budaya masyarakat Arab, sebab khusus turunnya ayat *nusyúz*. Kedua budaya tersebut *pertama*, kondisi geografis Arab,

¹ Dipresentasikan dalam Acara Mubadalah Postgraduate Forum, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang tanggal 22 November 2022

sehingga laki-laki ditempatkan sebagai tulang punggung mencari nafkah keluarga; *kedua*, laki-laki mengangkat senjata dalam medan peperangan baik antara Islam maupun non-Islam. Kedua kenyataan itu secara tak langsung menimbulkan setting budaya hukum bercorak patriarlistik.

Lebih lanjut ketika menyebut kata *nusyúz*, tergambar dalam imajinasi laki-laki pada saat itu adalah sikap seorang perempuan durhaka, tidak taat, tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri. Masa klasik ini tidak dikenal isteri menggugat cerai suaminya karena dianggap *nusyúz*, dan pandangan perempuan tidak dianggap sama sekali dalam urusan perceraian, akan tetapi mudah sekali bagi suami untuk mentalak isterinya meskipun belum tentu *nusyúz*. Ketentuan hukum keluarga merupakan sistem sosial dan budaya kekeluargaan yang telah dilakukan pembaruan dari berbagai praktik sosial dan budaya masyarakat zaman pra-Islam. Bertahap permasalahan yang muncul dalam hukum keluarga mulai mengalami pergeseran menuju arah pembaruan. Dapat dilihat *násh-násh* berkaitan dengan hukum keluarga yang diteliti dan dikaji secara kontekstual sesuai perkembangan dan kemajauan komunitas Islam.

Ketika Islam datang membawa misi reformasi hukum, terjadi perubahan yang signifikan dalam masyarakat Arab, banyak perberubahan terkait perempuan di antaranya hak mendapatkan mahar, pembatasan perkawinan, hak-hak pasca perceraian dan hak memperoleh kewarisan. Pembaruan pada era ini telah mewacanakan kesetaraan dan kedudukan yang egaliter dalam rumah tangga, dominasi salah satu kepada pihak lain tidak diperkenankan. Terjadinya perubahan dalam sistem sosial dan budaya, siapapun memiliki kebebasan untuk bertindak, berbuat dan berpendapat sesuai koridor hukum. Meskipun *nusyúz* merupakan konsepsi hukum klasik namun belum banyak dibahas secara detail, sementara itu persepsi yang berkembang masih berbau budaya patriarki begitu kental, sehingga turut mempengaruhi praktik hukum keluarga di Indonesia.

Konsep *nusyúz* yang distigmatiskan terhadap perempuan dilegitimasi oleh ulama, diregulasikan negara melalui *qanún* dan bahkan bisa jadi diterapkan dalam putusan hakim pengadilan agama. Oleh sebab itu problem akademik yang ingin hendak diteliti dalam penelitian ini rekonstruksi konsepsi *nusyúz* sebagai proses membangun terhadap konsep yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya, karena interpretasi *nusyúz* yang berlaku sekarang merupakan konstruksi sosial yang bercorak patriarki dari kitab fikih klasik dan akan menjadi kontradiktif dengan perkembangan hukum keluarga modern jika tidak direkonstruksi.

Studi ini cukup menarik, dengan suatu asumsi mulai dari zaman klasik, pertengahan sampai era kontemporer pembahasan tentang *nusyúz* belum terdapat satu pemahaman yang konkrit dan masih cenderung bermuara pada satu arah jenis kelamin, demikian halnya terhadap sanksi hukumnya sampai sekarang belum tuntas dibahas secara proporsional, berimbang, mendalam dan berkeadilan gender, serta prosedur penentuannya masih ambiguitas. Padahal masyarakat yang terus berubah menuju tatanan yang egaliter yang salah satu indikatornya kesetaraan manusia tanpa membedakan gender, sehingga mengharuskan untuk melahirkan pemikiran kebutuhan perubahan konsepsi *nusyúz* selaras dengan perkembangan zaman.

Ketentuan hukum dan adat pra-Islam yang telah dipraktikkan masyarakat Arab, dan telah menjadi aturan yang berlaku pada saat Nabi Muhammad Saw. diutus sebagai Rasul. Dalam konteks ini, *nusyúz* termasuk ke dalam salah satu konsep yang berlaku dan terjadi masa pra-Islam, diakui keberadaannya oleh al-Qur'an. Kemudian

diabadikan sebagai norma dalam pergaulan relasi suami isteri dalam pernikahan. Sebagai terminologi hukum klasik, dalam perspektif ayat *ahkám* dapat dilihat dalam dua *takríf* yang berbeda yaitu berdasarkan subjek *nusyúz* tersebut. *Pertama*, Q.S. an-Nisáa' [4]:34, mendeskripsikan sikap *nusyúz* dari isteri dan prosedur penyelesaiannya, dan yang *kedua* ungkapan *nusyúz* dari suami dan penyelesaiannya tertera dalam Q.S. an-Nisáa' [4]:128.

Selain itu, kedua ayat ini juga memberikan solusi pemecahan masalah *nusyúz*.² Kandungan kedua ayat al-Qur'an tentang *nusyúz* itu sebenarnya sudah mengandung suatu pemahaman, yang dibangun atas kesamaan gender agar dapat selaras dan sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap kemanusiaan. Namun faktanya untuk masa sekarang, bahwa pemahaman yang ditangkap tidak secara menyeluruh seperti apa yang terdapat dalam al-Qur'an.³ Pembahasan secara parsial terhadap kedua ayat *nusyúz* justru ditemui dan dijumpai dalam berbagai literatur-literatur ke-Islam-an, semisal dalam tafsir *bil ma'tsúr* dan kitab fikih. Konsep *nusyúz* dipaparkan hanya berdasarkan kepada *atsár-atsár* nabi dan sahabat nabi serta demikian pembahasan untuk selanjutnya. Secara lahir terlihat ada kesan yang tidak seimbang antara *nusyúz* suami dan isteri.

Melihat luasnya persoalan tersebut, bahasan mengenai *nusyúz* dalam perspektif al-Qur'an serta faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya, maka konsepsi *nusyúz* perlu dikaji secara komprehensif. Dalam hal ini tentu saja, pandangan al-Qur'an mengenai konsep *nusyúz* serta faktor-faktor yang melatar belakangnya.⁴ Meski dalam al-Qur'an telah ditentukan *nusyúz* dan opsi penyelesaiannya, yang dapat diambil oleh seorang suami terdapat beberapa opsi langkah-langkah dalam rangka untuk menyadarkan isterinya yang dianggap membangkang.⁵ Kemudian jika diteliti lebih lanjut *nusyúz* dalam konteks pemahaman fikih sejak masa klasik sampai era modern ini, isteri dianggap *nusyúz* apabila tidak memenuhi kewajibannya baik secara lahir maupun batin serta tidak mengurus keperluan rumah tangga lainnya dengan cara yang baik. Pemahaman seperti ini kental dipengaruhi nuansa budaya patriarki Arab pra-Islam.

Sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau yang terpenting dalam keluarga, sementara yang lainnya seperti isteri dan anak-anak diposisikan sesuai kepentingan laki-laki dewasa. Konsep *nusyúz* yang difahami berdasarkan jenis kelamin, budaya patriarkis yang kecenderungannya akan mendehumanisasi kaum perempuan dan cenderung abai dengan prinsip keadilan. Islam padahal dibangun dengan prinsip penegakkan keadilan (*qiyám bil qisthí*).⁶ Parahnya pemahaman *nusyúz* dilegitimasi oleh produk fikih klasik yang nuansa keberpihakannya terhadap laki-laki sangat kental,⁷ sehingga cara pandang terhadap ketidakadilan gender mengakar dalam sistem kognitif kaum laki-laki sampai sekarang masih dipertahankan.

² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa: As'ad Yasin dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90-91

³ Nor Salam, "Konsep *Nusyúz* Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal: *De Jure*, Juni 2015, No. 1, Vol. 7, h. 48

⁴ Untuk melihat secara lebih jelas mengenai tahapan-tahapan operasionalisasi tafsir *Maudhúí* dapat dilihat dalam: M. Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan Dalam Perspektif al-Quran*, (Malang: UIN Press, 2007), h. 13-14

⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa: Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 302

⁶ Abdul Djamil, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 62

⁷ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, alih bahasa: Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, Cet. II, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 65-66

Para ulama lebih cenderung memperluas pemaknaan *nusyúz* hanya ke dalam bentuk sebuah otoritas penuh suami kepada isteri yang kemudian dianggap sebagai bentuk legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.⁸ Jadi tidak berlebihan, stigma *nusyúz* yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang haram hanyalah isteri yang membangkang pada suami (*nusyúz*), sementara pada suami tidak ada *nusyúz*.⁹ Oleh sebab itu dalam tataran ini secara sederhana, *nusyúz* adalah ketidaktaatan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, baik ketidaktaatan tersebut datang dari pihak isteri terhadap suami, maupun dari pihak suami terhadap isteri.¹⁰

Penerapan *nusyúz* dengan implikasi hukumnya dalam bentuk lembaga peradilan di Indonesia, dapat dijumpai dalam putusan Peradilan Agama di Indonesia, dan sebagai bahan penelitiannya di Provinsi Lampung dapat diduga putusan tersebut lebih cenderung nuansanya patriarki. Bisa jadi putusan tersebut hanya merujuk ke doktrin fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan sumber hukum materiil pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang-orang Islam.

Sebagai sampel kasus perceraian dari empat perkara di Pengadilan Agama Provinsi Lampung memiliki alasan dan karakter yang berbeda. Kasus tersebut erat kaitannya dengan *nusyúz* meskipun bukan menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register Nomor: 1382/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Perkara Pengadilan Agama Kalianda dengan register Nomor: 1487/Pdt.G/2020/PA.Kla. Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 1573/Pdt.G/2020/PA.Gsg. Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan register Nomor: 107/Pdt.G/2021/PA.Twg.

Putusan hakim akan maslahat dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusannya dapat merefleksikan rasa keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat. Sebelum hakim memutus suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri apakah keputusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat kemaslahatan bagi manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan.¹¹ Di samping itu *legal reasoning* sebagai argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya merupakan jiwa dan inti sari putusan. Menurut Bagir Manan, pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹² Apabila norma-norma yang terkandung dalam hukum materiil di bidang hukum keluarga diadakan perombakan secara setahap demi setahap, sudah barang tentu pemahaman *nusyúz* secara otomatis perlahan-lahan mengalami perubahan secara signifikan dan bahkan mengalami modernitas sesuai perkembangan zaman.

Dalam tataran ini sangat penting bagi hakim melakukan interpretasi terhadap konsep *nusyúz* dalam perspektif hukum progresif, sanksi hukum dan mengenai penyelesaian dari *nusyúz*. Tanpa terikat dengan dogma-dogma fikih dan Kompilasi

⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 103

⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga...*, *Ibid.*, h. 332

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 159-160

¹¹ Rudi Suparmono, "Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum", *Majalah Hukum: Varia Peradilan*, Mei 2006, Edisi 246, h. 50

¹² Bagir Manan, "Putusan Yang Berkualitas", *Jurnal: Mimbar Hukum*, (Jakarta: PPHIMM Edisi 74 Tahun 2011), h. 162

Hukum Islam dalam memberi ruang tafsir terhadap *nusyúz*, sebab hakim sebagai *mujtáhid* memiliki otoritas untuk menafsirkan dan merubah jika ketentuan pasal demi pasal peraturan yang tidak mencerminkan keadilan, khususnya keadilan gender.

Berpedoman terhadap uraian di atas, untuk memberi ruang fleksibilitas yang mengarah ke elastisitas hukum keluarga dan memenuhi rasa keadilan, maka setiap putusan hakim harus dapat mengakhiri ketidakadilan hukum dalam konsep *nusyúz*. Bertambahnya keilmuan yang ada pada seseorang menyebabkan Islam menjadi sebuah sistem budaya, peradaban, komunitas politik serta ekonomi, hal ini menyebabkan perlunya mengkaji studi Islam dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan interdisipliner.¹³ Salah satunya dengan cara membongkar konsepsi *nusyúz* agar tidak terjadi bias gender.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Siapa sebenarnya yang melakukan *nusyúz* yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan fikih?
2. Apa bentuk sanksi hukum *nusyúz* dan siapa yang dapat dikenakan menurut hukum Islam?
3. Apa *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama di Provinsi Lampung tentang sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku *nusyúz*?
4. Apa bentuk konsep *nusyúz* yang tepat dalam era modern ini dan bagaimana konstribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena objek-objek kajiannya berhubungan dengan peristiwa di tempat penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan historis dilakukan untuk menggali dan mengkaji kembali tentang konsep-konsep serta penyelesaian *nusyúz* yang bias gender. Setelah itu dilakukan pendekatan perbandingan, dengan membandingkan antara konsep dan penyelesaian *nusyúz* menurut ulama klasik, kontemporer, pandangan feminis, dan putusan hakim. Di akhir perbandingan dilakukan pendekatan konseptual, untuk menyimpulkan atau mengkonsepkan hasil penelitian.

Metode yang digunakan untuk menganalisa seluruh data yaitu analisa kualitatif. Metode *content analysis* yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa semua data yang berupa teks, dan juga dipakai untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus, sehingga untuk mengambil suatu kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengenai ketimpangan penyelesaian *nusyúz* secara umum lalu dikhususkan pembahasannya dengan menggunakan analisis hukum gender yaitu teori *mubádalah*.

D. Pembahasan dan Temuan

¹³ Sahibuddin, "Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Konsep Dasar Dalam Memahami Ilmu Ke-Islaman Perspektif Charles J Adam, Al-Ulum", Jurnal: *Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, 2014, Vol. 1, No. 1, h. 1

1. Pengertian *Nusyûz*

Dalam kitab *Mukjám Muqáyis al-Lugháh* menyebutkan bahwa *nasyáza* (نشز) yang terdiri dari huruf *nún, sín, záy* (ن ش ز), adalah anak kata yang berarti 'tinggi'. Adapun *an-nusyûz* (النشوز) berarti 'ketinggian'. Ada juga mengartikannya dengan 'kaget'. Seorang perempuan yang meremehkan suaminya disebut *nasyízan* (ناشزا) karena saat itu yang bersangkutan mengangkat dan meninggikan dirinya terhadap suaminya dan tidak mau menaatinya.¹⁴ Secara terminologis *nusyûz* dapat diartikan sebagai pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan, dan sementara itu definisi *nusyûz* yang diberikan oleh para ahli akhirnya beragam karena difahami secara berbeda-beda baik menurut *fuqáhak, muffásir*, maupun ahli hukum modern.

Literatur fikih definisi operasional *nusyûz* dimasukan dalam bab yang membahas seputar hak-hak suami (*huqúq al zaují*), menurut Ibnu Taimiyah, *nusyûz* adalah membantah perintah suami dan menolaknya ketika diajak ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa izin darinya, dan lain-lain yang merupakan larangan yang wajib ditaati isteri untuk tidak melakukannya.¹⁵ Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi memberi pengertian, *nusyûz* adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari isteri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak isteri.¹⁶ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *nusyûz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi begitupun sebaliknya.¹⁷

Dalam fikih kontemporer, aktivis gender atau feminis, mengemukakan pengertian *nusyûz*. Siti Musdah Mulia, mengartikan *nusyûz* adalah sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga.¹⁸ Amina Wadud Muhsin, kata *nusyûz* tidak dapat diartikan ketidakpatuhan pada suami (*disobidience to the husband*) tetapi mempunyai pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga "*disruption of marital harmony*."¹⁹ Lebih merujuk pada pengertian terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu ikatan perkawinan (*a state of discorder between the married couple*).²⁰ Muhammad Shahrur, *nusyûz* yaitu keluarnya isteri dari ketaatan kepada suami, keluarnya isteri dari kasih sayang dalam memimpin keluarga. *Nusyûz* suami yaitu apabila suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isterinya tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal baik hal-hal yang kecil maupun yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas.²¹

Definisi di atas mengartikan *nusyûz* sebagai suatu penyakit yang menyerang dalam bahtera rumah tangga yang berbentuk pembangkangan, ketidaktaatan, sikap durhaka, melanggar hak-hak pasangannya dan tidak melaksanakan kewajiban

¹⁴ Saughi Algadri, *Jika Suami Isteri Berselisih*, (Depok: Gema Insani Press, 1998), h. 23-24

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, alih bahasa: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inyati, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 242

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami` li Ahkámí Al-Qurán*, Juz 6, (Beirut: Risalah Publiser, 2006), h. 282

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islámi wa Adillatuhū*, Juz VII, (Bairut: Dár al-Fikr, 1997), h. 1354. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1353-1354

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistimologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 161

¹⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, alih bahasa: Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 75

²⁰ *Ibid.*, h. 129

²¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushûl al-Jadídah li al-Fiqh al-Islámiy: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibá'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 2000), h. 322-323

terhadap pasangannya. Artinya pelanggaran atau pengabaian atas komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan berpasangan sehingga mengganggu keberlangsungan ikatan pernikahan, atau keluar dari garis kepemimpinan.

2. Dasar Hukum *Nusyûz*

Terminologi *nusyûz* diperkenalkan al-Qur'an dapat dilihat dalam dua *takrif* yang berbeda berdasarkan subjek *nusyûz* yaitu:

Pertama; secara normatif menggambarkan sikap *nusyûz* yang timbul dari isteri dan opsi penyelesaiannya dalam Q.S. an-Nisáa' [4]:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyûz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi Mahabesar".²²

Ayat ini sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyûz* isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyûz* isteri, melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya. *Nusyûz* dalam ayat ini berarti durhaka atau ingkar, senada dengan penafsiran Syaikh Sa'id Hawwa, yaitu kedurhakaan seorang isteri dan sikap meninggi diri mereka dengan cara mengabaikan ketaatan pada suami.²³ Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud menafsiri kata *nusyûzahúnna* hanya dengan kedurhakaan para isteri.²⁴

Ayat ini boleh disebut sebagai kunci dalam memberikan solusi bila muncul masalah dalam keluarga. Akan tetapi sayangnya ayat ini pula yang sering disalahtafsirkan oleh sekelompok laki-laki baik yang beragama atau punya kepentingan tertentu. Dengan bersandar pada ayat ini mereka menganggap dirinya tuan dan isteri sebagai budak. Sebagaimana seorang budak harus mentaati tuannya, maka isterinya harus mentaati mutlak perintahnya. Al-Jassas mengaitkannya kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang *nusyûz*, berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan ayat tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara isteri datang kepada Rasulullah Saw. dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-*qisás*.²⁵ Ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan *qisás*, maka turun ayat

²² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 84

²³ Syaikh Sa'id Hawwa, *al-Asás fí al-Tafsír*, Jilid II, (Beirut: Dár al-Fikr, t.t), h. 1054

²⁴ Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir al-Bagháwi*, Jilid I, (Beirut: Dár al-Fikr, t.t), h.

²⁵ Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkám al-Qur'án*, (Beirut: Al-A'lami, t.t), h. 266

tersebut.²⁶ Akhirnya perintah *qisás* dicabut oleh Rasulullah Saw., namun pemukulan dimaknai untuk memberikan pelajaran dan hanya sekedar shock terapi bukan untuk menyakiti isteri.

Kedua, ungkapan *nusyúz* yang dilakukan suami kepada isteri dan prosedur penyelesaiannya,²⁷ dalam Q.S. an-Nisáa' [4]:128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyúz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyúz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".²⁸

Ayat ini secara literal berbicara mengenai *nusyúz* suami kepada isteri, di sini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada isteri. Bisa jadi suami karena sudah tidak tertarik lagi dengan isteri, atau sudah memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Latar belakang sosiologis sebagaimana riwayat dari Aisyah ra. bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang suami yang sudah beristeri, namun karena alasan tertentu ia hendak menceraikannya, lalu si isteri berkata: "Aku halalkan bagianku untuk yang lain, namun jangan ceraikan aku", kemudian turun Q.S. an-Nisáa' [4]:128.²⁹

3. Macam-macam *Nusyúz*

Imam Fakhr ad-Din mengatakan *nusyúz* dapat dengan kata (*qául*) atau dengan perbuatan (*fá'al*). Ketika seorang suami atau isteri berbicara tidak sopan kepada seorang isteri atau suaminya itu adalah *qául*. Ketika suaminya mengajak tidur isterinya, tapi menolak atau berbuat sesuatu yang intinya tidak mentaati suaminya, itu dengan *fá'al* yaitu perbuatan.³⁰ *Nusyúz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami isteri. Dengan kata lain, *nusyúz* baik yang dilakukan oleh suami maupun isteri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.³¹

Penggunaan istilah *nusyúz* pada suami atau isteri menunjukkan tindakan yang meninggalkan kewajiban bersuami-isteri atau pembangkangan dalam kewajiban suami isteri.³² *Nusyúz* adalah suami atau isteri yang meninggalkan kewajiban bersuami-isteri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya.³³ Jadi bisa dipahami bahwa *nusyúz* itu bukan berasal atau bukan hanya dilakukan oleh

²⁶ Riwayat dari Jarir bin Hazm dari Hasan, *Ibid.*, h. 267

²⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubádalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 410

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, *Ibid.*, h. 99

²⁹ Imam Muslim, *Al-Jamí al-Sháhih li Muslim*, Hadis Nomor 5342 dan 5342

³⁰ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, alih bahasa: Agus Nuryanto *Pembebasan Perempuan*, Cet. II, (Yogyakarta: Lkis, 2007 h. 72-73

³¹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jilid 3, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 164

³² Muhammad Zain dan Muchtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Grahacipta, 2005), h. 53

³³ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 301

seorang isteri saja atau seorang suami saja.³⁴ Oleh karena dalam al Qur'an norma *nusyúz* dapat dilihat dari dua takrif yang berbeda, dengan demikian ada dua macam bentuk *nusyúz* yaitu:

a. *Nusyúz* isteri

Menurut Amin al-Qurdy, adalah isteri yang melanggar kewajiban atas hak-hak suami seperti bersikap kasar, keluar rumah tanpa udzur.³⁵ Menurut Abdul Muhaimin Salim, adalah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' (agama). *Nusyúz* isteri terhadap suami pada prinsipnya merupakan bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya dalam hak dan kewajiban rumah tangga.³⁶

b. *Nusyúz* suami

Nusyúz suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah Swt. karena meninggalkan kewajiban terhadap isterinya. Bentuknya di antaranya kelalaian suami untuk memenuhi kewajiban terhadap isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.³⁷ Menurut Ibnu Jarir dalam tafsir *Jami' al-Bayangan fi Tafsir al-Qur'an* yaitu sikap tidak acuh dari suami terhadap isteri, selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap isterinya.³⁸ Sementara bentuknya mencakup pada pelarangannya terhadap isterinya untuk memperoleh hak-haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan hubungan seks seperti *zhihar* dan *ilá*.

Nusyúz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli isteri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan atas pergaulan baik.

Dari uraian di atas *nusyúz* merupakan pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri. Para ulama memiliki pandangan yang sama, dan dapat dipahami; di samping perbuatan *nusyúz* selain dilakukan oleh seorang isteri, juga dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau melakukan tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyúz* sebagaimana yang digariskan oleh syari'at. Jadi rumusan tentang *nusyúz* yang dilakukan oleh suami memang tidak banyak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Walau al-Qur'an menjelaskan tentang persoalan tersebut serta upaya penyelesaiannya.

4. *Nusyúz* Dalam Berbagai Teori

Kompilasi Hukum Islam mengatur *nusyúz*, sebagai berikut:

³⁴ Syaikh Abu Ali Zainuddin Ali al-Mu'iri, *Cahaya Hati*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 141

³⁵ Syaikh Muhammad Amin al-Qurdy, *Tanwir al-Qulúb fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, (Lebanon: Dár al-Kutúb al-'Ilmiyah), h. 356.

³⁶ Abdul Muhammad Salim, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, (Surabaya: Bintang Terang, t.t), h. 69

³⁷ *Ibid.*, h. 211

³⁸ Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, alih bahasa: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004), h. 460

- a. Akibat hukum isteri *nusyúz* diatur Pasal 80 Ayat (7): “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyúz*’.
- b. Kewajiban-kewajiban isteri diatur Pasal 83 Ayat (1): “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
- c. Isteri dianggap *nusyúz* diatur Pasal 84 Ayat (1): “Isteri dapat dianggap *nusyúz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.
- d. Selama isteri dalam masa *nusyúz* nafkah anak tetap berlaku yang diatur Pasal 84 Ayat (2): “Selama isteri dalam *nusyúz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.
- e. Kewajiban suami kembali berlaku jika isteri tidak lagi *nusyúz*, diatur Pasal 84 Ayat (3): “Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyúz*’.
- f. Akibat hukum *nusyúz* karena perceraian diatur Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddáh* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyúz*”.

Tampaknya Kompilasi Hukum Islam mengikuti alur pikiran jumbuh ulama bahwa *nusyúz* hanya ditujukan kepada isteri, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 80 Ayat (7) dan Pasal 84 Ayat (1), yang pada intinya bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya menjadi gugur selama isteri berbuat *nusyúz*.³⁹ Selain dari pada itu, langkah penyelesaian yang dapat ditempuh oleh suami ketika isteri *nusyúz* ialah mengajukan cerai talak dengan alasan *nusyúz* isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 152.

Menurut perspektif kesetaraan gender terdapat ketimpangan hukum yang dirasakan para perempuan, salah satunya yaitu berkenaan dengan pemahaman *nusyúz* yang berkembang dalam masyarakat, ulama dan pendakwah. Siti Musdah Mulia *nusyúz* diartikannya gangguan keharmonisan dalam keluarga karena al-Qur’an menggunakan *nusyúz* untuk laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu *nusyúz* berarti kekacauan yang terjadi di antara pasangan suami isteri, maka disebutkan pula solusi yang bisa dilakukan mencegah kekacauan itu menjadi sebuah keretakan rumah tangga yang dapat merusak keutuhan keluarga tersebut. Sedangkan Amina Wadud Muhsin, terkait dengan adanya ayat *nusyúz*, beberapa point penting menurut Amina Wadud Muhsin yang menjadi pijakan awal dalam penafsirannya yaitu:

Pertama, lafaz *qánitát*, dalam ayat Q.S. an-Nisáa’ [4]:34, lafaz tersebut menggambarkan bahwa perempuan-perempuan yang “baik”, namun selalu diterjemahkan menjadi “*ta’at*” dan akhirnya diasumsikan bermakna “*taat kepada suami*”. Secara keseluruhan dalam konteks al-Qur’an, lafaz *qánitát* dalam berbagai bentuk derivasinya berjumlah 13.⁴⁰ Merujuk pada laki-laki menurut Wadud ada tiga tempat, sedangkan merujuk pada perempuan ada empat tempat.⁴¹ Lebih jauh, Wadud membedakan lafad *qánitát* dengan lafaz *ta’at*. Lafaz *qánitát* menggambarkan suatu karakteristik atau ciri personalitas kaum yang

³⁹ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 164

⁴⁰ Fu’ad Abdu al-Baqi, *al-Mu’jam alMufahras li Alfad al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dár al-Fikr, 1992), h. 553

⁴¹ Lafaz *qánitát* merujuk pada laki-laki; Q.S. 2:238, 3:17, 33:35 sedangkan yang merujuk pada perempuan; Q.S. 4:34, 33:34, 66:5, 66:12

beriman kepada Allah. Mereka cenderung bersikap kooperatif satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Berbeda dengan lafaz kedua, yakni berupa ketaatan di antara makhluk ciptaan atau pada Allah.⁴²

Kedua, lafaz “*nusyúz*”, dalam al-Qur’an kata *nusyúz* juga digunakan untuk laki-laki dan pada perempuan. Ketika merujuk pada perempuan maka kata *nusyúz* diartikan ketidakpatuhan isteri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk pada suami berarti sikap sewenang-wenang suami karena tidak mau memberikan haknya.⁴³ Berdasarkan itu kata *nusyúz* digunakan untuk laki-laki dan perempuan, menurut Wadud *nusyúz* tidak dapat diartikan ketidakpatuhan pada suami (*disobidience to the husband*) tetapi mempunyai pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga “*disruption of marital harmony*”.⁴⁴ Sama dengan sebelumnya, maka dalam tahap ini kata *nusyúz* menjadi pioner dalam menentukan tema sebenarnya tentang *nusyúz*. Namun dalam menentukan makna tentang *nusyúz* menurut Amina Wadud, terlihat simple yakni berdasarkan adanya penggunaan *nusyúz* bagi laki-laki dan perempuan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, maka dipahami tidak keharmonisan dalam rumah tangga, antara pasangan suami isteri.

Muhammad Shahrur memiliki pemahaman baru tentang konsep *nusyúz* yang tertara dalam Q.S. an-Nisáa’ [4]:34, yang menyelisihi pendapat para ulama yang menyepakati, bahwa *nusyúz* dalam ayat tersebut adalah keluarnya isteri dari ketaatan kepada suami. Selanjutnya menurut Shahrur bahwa *nusyúz* tersebut adalah keluarnya isteri dari sifat kasih sayang dalam memimpin keluarga. Di samping itu, cara terakhir untuk penyelesaian *nusyúz* menurutnya adalah dengan cara menarik kekuasaan kepemimpinannya tersebut. Adapun dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang *nusyúz* Shahrur cenderung memberikan perhatian terhadap perubahan sosial yang terjadi dan tidak menjadikan *asbáb an-nuzúl* dan sunnah Nabi sebagai sumber.

Shahrur kemudian menganalisis kata *nusyúz*, dengan mengaitkannya dengan pesan yang mendasarinya. Menurutnya, secara literal, ayat tersebut memang mengajarkan terhadap laki-laki bagaimana menghukum isteri-isteri mereka, sekaligus bagaimana memahami psikologi perempuan dan alasan ketidakpatuhan mereka. Pengertian yang seharusnya, menurut Shahrur adalah berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga dan bagaimana seorang laki-laki merespons jika ia khawatir kemungkinan isterinya akan *nusyúz*.⁴⁵ *Nusyuz* secara khusus diartikannya dengan “keluar dari tanggung jawab kepemimpinan terhadap keharmonisan dan keutuhan rumah tangga”.

Definisi Shahrur ini juga sangat berbeda dengan yang selama ini diberikan oleh para *mufassir*, bahwa *qânitât* adalah bentuk ketaatan secara mutlak kepada suami.⁴⁶ Shahrur juga menolak pendapat yang *misoginis* bahwa *nusyúz* sebagai perbuatan ketidakpatuhan (pembangkangan) isteri terhadap suami yang kemudian diancam dengan tiga tahapan hukuman, yaitu dinasihati,

⁴²Amina Wadud Muhsin, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (Oxford: Oneworld, 2006), h. 74

⁴³ Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil*, Jilid I, (Beirut: Dár al-Kutúb al-Ilmiyyah, 1995), h. 506

⁴⁴ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from Women's Perspective*, alih bahasa: Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), h. 75

⁴⁵ Moh. Khansan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan, Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Semarang: AKFI Media, 2009), h. 100

⁴⁶ *Ibid.*

dipisah tidurnya dan dipukul. Pemahaman yang selalu mengemuka dan mendominasi dalam kitab-kitab fikih klasik.⁴⁷ Shahrur selanjutnya menyatakan bahwa kata “*dharába*” tidak bisa diartikan menurut harfiahnya sebagai memukul secara langsung pada bagian tubuh tertentu.⁴⁸

Jikalau hak kepemimpinan berada di tangan laki-laki, kemudian ia berbuat sewenang-wenang, lalim dan *nusyúz*? Maka ayat Q.S. an-Nisáa’ [4]:128 memberikan penjelasan tentang itu serta menetapkan cara penyelesaiannya. *Nusyúz* suami yaitu apabila seorang suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otortiter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isterinya tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal, baik hal-hal yang kecil maupun yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas.⁴⁹

Salah satu problem dalam rumah tangga dalam teori *mubádalah* adalah *nusyúz*, yang sering diartikan sebagai pembangkangan isteri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya isteri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Praktikanya pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun isteri. Jika dikaji konsep *nusyúz* sesungguhnya dalam al-Qurán sendiri, *nusyúz* dibahas dari dua arah, *nusyúz* isteri kepada suami (Q.S. an-Nisáa’ [4]:34) dan *nusyúz* suami kepada isteri (Q.S. an-Nisáa’ [4]:128).

Dalam konsep *mubádalah*, *nusyúz* kebalikan dari taat, keduanya bersifat resiprokal, karena suami maupun isteri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalbú al-mashálih*) dan menghindarkan keburukan darinya (*dar’ú al-mafásid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama.⁵⁰ Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbú al-mashálih*, maka menolak *nusyúz* adalah manifestasi dari *dar’ú al-mafásid*.

Taat, dalam konteks relasi pasutri, sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan *sakinah*, *mawáddah* dan *rahmáh*. Baik dilakukan isteri kepada suami, maupun suami kepada isteri. *Nusyúz* adalah sebaliknya dari taat, yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami isteri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakínah*, *mawáddah* dan *rahmáh*. Baik dilakukan isteri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada isteri.⁵¹ Konsep *nusyúz* dalam teori *mubádalah* secara umum adalah segala tindakan, perilaku, yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya, yang memudahkan, melemahkan, atau bisa memutus dan mengancam ikatan pernikahan, apapun bentuknya.

E. Analisis Konsepsi *Nusyúz* Menurut Teori *Mubádalah*

1. Pelaku *Nusyúz* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Meski persoalan *nusyúz* sebenarnya telah dibahas lama dalam tafsiran ajaran keagamaan klasik khususnya dalam tafsir dan fikih. Namun pada dataran

⁴⁷ Muhammad Shahrur, *Nahw Ushûl al-Jadídah...*, *Ibid.*, h. 322-323

⁴⁸ *Ibid.*, Lihat juga, Muhammad Syahrur, *Al-Kitáb wa al-Qur’án: Qir’ah Mu’áshirah*, Cet. II, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibá’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî’, 1990), h. 621-622

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushûl al-Jadídah li al-Fiqh al-Islâmiy: Fiqh al-Mar’ah*, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibá’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî’, 2000), h. 457

⁵⁰ *Ibid.*, h. 410

⁵¹ *Ibid.*

empirik sampai saat sekarang seperti Kompilasi Hukum Islam dalam menjelaskan ketentuan *nusyúz* terhenti hanya pada isteri saja, sementara tidak dilanjutkan pembahasan *nusyúz* untuk suami sehingga tidak sesuai teori *mubádalah* jika tetap dipertahankan. Oleh karenanya sangat wajar banyak kritikan, terhadap konsep *nusyúz* di dalamnya karena dinilai sangat merugikan kaum perempuan. Akibatnya dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan begitu kentaranya. Isteri yang tidak menjalankan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin terhadap suaminya, dalam *mubádalah* kewajiban dalam konteks relasi suami isteri sebagai tuntutan yang harus dilaksanakan oleh suami atau isteri secara bersama-sama dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga berarti harus memenuhi hak dari pasangan, bukan hanya sekedar kewajiban suami atau kewajiban isteri semata, menurut teori *mubádalah* kewajiban itu harus seimbang.

Kemudian timbul pertanyaan sederhana bagaimana jika suami tidak mau menjalankan kewajiban terhadap isterinya? Ternyata Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menjelaskan sanksi hukumnya. Dari sinilah kemudian memicu anggapan peraturan ini telah menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, subordinat dan marginal melalui *nusyúz*. Sehingga pasal tersebut menyisihkan pertanyaan mengapa hanya terhadap isteri tercantumnya penekanan untuk berbakti lahir dan batin, sementara hal yang serupa justru tidak ditekankan pada suami.

Paradigma hukum yang cenderung menempatkan perempuan sebagai manusia *second class*, justru dibakukan Negara. Semakin memperkuat pandangan perempuan merupakan objek seksual belaka atau properti suami yang bisa diperlakukan sekehendak hati dan semaunya suami. Regulasi ini masih kurang responsif terhadap kepentingan dan hak-hak isteri. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep *nusyúz* semakin diperkuat dengan ketentuan hanya berpihak kepada suami. Pemahaman keagamaan yang bias nilai-nilai patriarki seolah-olah telah dibakukan di dalamnya, dan menjadi landasan pembenaran untuk tidak mengakui adanya pelaku *nusyúz* dari suami dalam relasi hubungan kehidupan keluarga.

Sebagai hukum positif di Indonesia kandungan materinya merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus, kendati tidak memberikan arti *nusyúz* yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkannya justru dinilai lebih keras dan nuansa bias gendernya begitu kentara jika dibandingkan dengan fikih. Sebagai produk sistem hukum di era modern, pasal-pasal mengenai *nusyúz* tidak lagi sesuai, tidak sejalan dan tidak relevan dengan kondisi sosio-kultural era sekarang terutama dalam peraturan hak azasi manusia dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan analisis di atas, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terdapat kekosongan norma hukum yaitu keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal dalam konteks ini kekosongan norma tentang prosedur penyelesaian *nusyúz*, ketentuan *nusyúz* dari pihak suami dan akibat hukumnya.

2. Pelaku *Nusyúz* Dalam Fikih

Pemahaman hukum praktis yang digunakan saat ini merupakan tafsiran ulama fikih klasik dan ahli tafsir sampai abad ke VII Masehi, yang mana masa ini fikih berada pada puncak kesakralan dan kemapanan. Orientasi keberagamaan umat selalu merujuk pada fikih sebagai justifikasi keselamatan dan kesesatan.

Sebagai rujukan hukum, maka fikih tampak subjektif, bicara hitam-putih, benar-salah, dan halal-haram. Logika ini kreativitas dan kebebasan manusia menjadi hal yang sangat mahal. Ortodoksi fikih dijaga melalui elemen-elemen kekuasaan sehingga dapat terus bertahan dalam kemerdekaannya, sehingga wajar pengaruh pemahaman *nusyúz* yang dangkal terjadi dalam masyarakat sampai sekarang ini.

Penjelasan fikih dan tafsir, diperoleh pembahasan mengenai *nusyúz* ternyata tidak berhenti dibahas dan dikaji oleh para ulama dari masa ke masa. Ini sebuah indikator permasalahan *nusyúz* merupakan pemasalahan yang serius yang tidak bisa dipisahkan dari konteks kehidupan sosio-kultur masyarakat. Ahli fikih dari setiap masa ke masa pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya, sudah barang tentu berdasarkan *násh* yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadis, kemudian pemahaman *nusyúz* ditafsirkan sesuai keadaan perkembangan sosial budaya saat itu.

Setiap periode, mulai klasik, pertengahan dan modern pemahaman *nusyúz* dapat dikatakan dari dua arah suami dan isteri. Pelaku *nusyúz* isteri diartikan tidak melaksanakan kewajibannya, sementara jika suami berpaling dari isteri maka dinamakan *nusyúz* suami. Walaupun pelaku *nusyúz* bisa isteri dan bisa suami dalam pemahaman ketiga periode fikih ini, namun dalam pemahaman dan praktik beragama masyarakat dan ahli agama serta dalam prosedur penyelesaiannya tidak berkeadilan gender.

Fikih lebih cenderung memperlakukan pemaknaan *nusyúz* ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap isterinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh atau taat kepada suami, dalam teori *mubádalah* konsep taat berlaku untuk isteri maupun suami, tidak bisa hanya isteri saja yang harus taat kepada suami, demikian juga sebaliknya. Kekeliruan memahami konsep taat ini telah menjadi ruang suami memiliki kuasa penuh mengontrol isterinya, sehingga isteri harus tunduk dan patuh terhadap perintah suami, jika tidak patuh dianggap melawan atau membangkang, kondisi seperti ini jika tetap dipertahankan tentunya fikih sebagai aturan keagamaan dianggap tidak respon terhadap perkembangan masyarakat yang cenderung ke arah persamaan gender.

Pelaku *nusyúz* dalam perspektif fikih, dalam kajian *mafhum mubádalah* terkesan tidak menempatkan perempuan menurut semestinya. Pelaku *nusyúz* versi fikih sama dengan konsep *nusyúz* pra-Islam, pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki keberanian apapun untuk menentang perintah suaminya. Perempuan tidak dapat mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Persetujuannya tidak diperlukan dalam akad pernikahan, dan perempuan menjadi minoritas dalam keputusan urusan rumah tangga.

Jadi tidaklah heran kalau dalam kitab-kitab fikih sampai saat ini, pelaku *nusyúz* sangat akrab dalam kehidupan masyarakat, ulama dan pendakwah yang ditujukan hanya untuk isteri yang tidak taat pada suami. Pada saat itu tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang dan pengalaman laki-laki. Sementara perempuan saat itu hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia, sehingga harapan perempuan sebagai subjek terabaikan dan tidak dipertimbangkan.

3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku *Nusyúz* Dalam Hukum Islam

Konsep kitab-kitab fikih dan tafsir baik masa klasik, pertengahan dan modern turut mengkaji sanksi hukum *nusyúz*. Namun model penyelesaian tidak mengandung penyelesaian secara resiprokal sebab suami yang *nusyúz*, justru isteri yang menerima konsekuensi yaitu diminta secara suka rela untuk tidak menerima nafkah atau dikurangi. Penyelesaian melalui tradisi literasi karya fikih klasik ini jika diterapkan masa sekarang kurang tepat, karena tidak adil dan mengandung diskriminatif, serta tidak *mubádalah*, karena akan muncul pertanyaan sederhananya bagaimana mungkin seorang suami yang *nusyúz* yang menerima sanksinya adalah isteri.

Fikih yang menempatkan *nusyúz* semata sebagai perilaku durhaka isteri secara eksklusif telah mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa fikih mengizinkan suami menghukum isterinya atau memukul jika melakukan *nusyúz*. Tindakan ini semacam bentuk provokasi yang sangat kental dengan nilai-nilai patriarki yang menempatkan seorang isteri sebagai subordinasi bagi suaminya. Mempertahankan konsepsi pemukulan pada era ini tidak sejalan dengan konsep relasi dan kemitraan dari teori *mubádalah* dalam sebuah ikatan perkawinan, untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Keduanya akan tercapai jika dalam relasi suami isteri berada dalam kemitraan yang sejajar, seimbang dan berkeadilan gender. Andaikan pun ada terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau adanya perlakuan yang tidak wajar dari salah satu pasangan, maka solusi yang terbaik ialah dengan metode dialogislah yang perlu dikedepankan. Sebab cara kekerasan fisik atas nama konsep apapun tidaklah sesuai dengan tujuan teori hukum disyari'atkan yaitu memelihara kehormatan dan jiwa (*hífz náfs*).

Dalam perspektif teori *mubádalah* prinsip dasar Islam adalah ketauhidan untuk memuliakan manusia, baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini *nusyúz* tidak dapat dijadikan sebagai alat represif bagi seorang suami terhadap isterinya, sehingga hak-hak kemanusiaan perempuan tidak ditegakkan. Konsep *nusyúz* dalam fikih yang cenderung diskriminatif dan represif tersebut, menjadi pintu masuk yang akan menimbulkan kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan dalam domestik, dan secara *mubádalah* tidak sesuai dengan konsep ketauhidan yaitu memuliakan anak cucu Adam.

Akibat hukum dari perbuatan *nusyúz* dalam konsep fikih sesungguhnya tidak sejalan dengan metode *mubádalah*, yaitu isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i ataupun *'aqli*, tidak berhak mendapatkan nafkah, padahal tidak satupun *násh* baik Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan *nusyúz* yang mengakibatkan isteri tidak memperoleh nafkah. Pemahaman *nusyúz* yang selama ini telah digunakan sebagai dalih untuk menggugurkan hak nafkah domestik maupun akibat pasca perceraian bagi isteri. Alibi isteri *nusyúz* sering kali dijadikan senjata yang ampuh untuk menghindari gugatan rekonvensi dari isteri.

4. Legal Reasoning Hakim Dalam Penyelesaian Nusyúz dan Penerapannya

Ruang sempit yang diberi fikih kemudian diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam, otomatis juga berimplikasi dalam penyelesaian kasus *nusyúz* di Pengadilan Agama dan bahkan penerapannya dalam putusan hakim, karena kedua aturan tersebut merupakan hukum materiil yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Dari sekian banyak putusan hakim, maka empat putusan Pengadilan Agama yang menjadi sampel penulis akan deskripsikan

kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam penerapan *nusyúz*, dengan menggunakan pendekatan teori *mubádalah* sebagai berikut:

Kesesuaian pertimbangan hukum perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang register Nomor: 1382/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Dalam kasus ini kriteria *nusyúz* tidak terpenuhi dan seharusnya diartikan sebagaimana menurut teori *mubádalah* yaitu merupakan gangguan keharmonisan dalam keluarga atau rumah tangga, bisa muncul dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu tidak bisa diartikan sebagai ketidakpatuhan isteri kepada suami karena hanya keluar rumah. Majelis Hakim tidak mencari penyebab peristiwa yang mendahului isteri keluar rumah kediaman bersama. Seharusnya *nusyúz* dalam kasus ini berarti kekacauan yang terjadi di antara pasangan suami isteri, dan disebutkan pula solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kekacauan itu menjadi sebuah keretakan rumah tangga yang dapat merusak keutuhan keluarga tersebut.

Putusan ini juga dapat dikatakan tidak sensitif terhadap kesetaraan gender, sebab di samping menolak tuntutan nafkah masa lampau dan nafkah *iddah*, yang hanya berdasarkan tekstual, namun Majelis Hakim belum berani menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan kompensasi dalam bentuk *mut'áh* meskipun tidak dituntut isteri. Keadilan dan non-diskriminasi dapat dicapai melalui *ex officio* yang memeriksa kasus ini yang seharusnya tanpa harus membedakan antara perkara cerai gugat dengan cerai talak.

Kesesuaian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kalianda dengan register Nomor: 1487/Pdt.G/2020/PA.Kla. Sepintas putusan ini membicarakan *nusyúz* dari dua arah yaitu suami dan bisa isteri, namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan teori *mubadalah* karena putusan terpaku hanya menggali dan membicarakan *nusyúz* isteri, namun belum bentuk pemahaman *nusyúz* yang komprehensif yang mengantarkan sebuah putusan yang mampu memberi solusi, nasihat atau putusan yang adil dan berkesetaraan gender karena kriteria *nusyúz* didasarkan pada kesalahan obyektif dan penyebab isteri pergi meninggalkan rumah karena adanya faktor external, yakni pihak ketiga yaitu orangtua suami.

Dalam pertimbangan hukum tentang kepergian isteri dari rumah diawali dengan adanya pertengkaran, namun Majelis Hakim dalam menetapkan *nusyúz* hanya untuk isteri semata semestinya diterapkan azas keseimbangan hukum. Indikasi *nusyúz* dalam kasus ini lebih tepat disebut sebagai gangguan keharmonisan dalam rumah tangga, bukan seperti yang dimaksud *nusyúz* dalam Kompilasi Hukum Islam, karena di dalamnya ketaatan hanya bagi isteri terhadap suami.

Menurut teori *mubádalah* dalam kasus ini suami juga berbuat *nusyúz* sebagai dimaksud dalam Q.S. an-Nisáa' [4]:128, salah satu indikatornya suami telah berpaling, enggan, atau tidak lagi memberikan perhatian kepada isteri karena sudah tertarik dengan perempuan lain atau lebih dipengaruhi oleh kemauan orangtuanya. Majelis Hakim dalam kasus ini seolah-olah memosisikan sebagai pihak lawan dari isteri dan dengan ungkapan lain memosisikan pada pihak suami.

Kesesuaian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 1573/Pdt.G/2020/PA.Gsg. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menolak gugatan nafkah masa *iddáh*, dengan legal argumen isteri tidak melaksanakan kewajiban utamanya yaitu tidak berbakti lahir batin kepada suami, dengan telah membuka pintu komunikasi dengan laki-

laki lain yang berakibat berlanjut kepada terjalannya hubungan-hubungan kelamin, rangkaian perbuatan isteri tersebut menunjukkan telah melakukan *nusyúz*. Karena isteri telah *nusyúz* yang menyebabkan gugur hak atas *maskán* dan *kiswáh*, maka gugatan mengenai nafkah masa *iddáh* harus ditolak.

Dalam penentuan *nusyúz* isteri putusan tersebut menggunakan kriteria *nusyúz* dari Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyúz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan. Kriteria *nusyúz* yang ditetapkan tidak berbakti lahir batin sebagaimana konsep *nusyúz* dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian kriterianya ditambah menjalin hubungan dengan laki-laki lainnya, sementara dari pengakuan isteri terjebak dengan laki-laki tersebut yang memanfaatkan situasi. Memanfaatkan keadaan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Istilah penyalahgunaan keadaan dalam tatanan hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan istilah *undue influence*. Penerapan *nusyúz* dalam kasus ini dianggap kurang fair dan tidak berkeadilan gender karena isteri dianggap satu-satunya sebagai pelaku *nusyúz* tanpa mempertimbangan suami yang kerap melakukan perbuatan judi, mabuk dan pulang pagi serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Kesesuaian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register Nomor: 107/Pdt.G/2021/PA.Twg. Kriteria *nusyúz* yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam kasus tersebut yaitu isteri telah menikah secara *sirrí* dengan laki-laki lain lainnya, padahal masih terikat dengan perkawinan dengan pemohon. Penetapan *nusyúz* dalam kasus ini hanya untuk isteri saja, padahal suami pun sesungguhnya *nusyúz* karena lamanya pentelantaran yang dilakukan suami terhadap isteri tanpa nafkah dan khabar berita, sehingga penerapan *nusyuz* dalam kasus ini tidak fair dan tidak *equality*.

Ketika isteri diterlantarkan suami selama 8 tahun tanpa berita dan tanpa nafkah, berarti suami terlebih dahulu melalaikan kewajibannya, sebagaimana yang ditetapkan *mufassir* tentang kriteria *nusyúz* suami, salah satunya telah melalaikan pemberian nafkah isteri sekalian tahun lamanya. Sejalan dengan definisi dikemukakan oleh pemikir modern, berdasarkan teori *mubádalah* bahwa *nusyuz* bisa dari suami atau isteri yaitu dengan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap pasangan mereka maka dapat dikategorikan berbuat *nusyúz*.

Keempat putusan hakim Pengadilan Agama yang telah diteliti dalam menetapkan pelaku *nusyúz* diperoleh asumsi bahwa putusan tersebut kurang fair, tidak humanis dan tidak *equality*. Karena putusan tersebut tidak menggunakan teori kesetaraan gender *mubádalah*. Belum ada sebuah terobosan baru dalam memodernitaskan pengertian *nusyúz* dan sanksi hukum yang seimbang dan berkeadilan gender dalam putusan. Putusan tersebut telah menjustifikasi seorang isteri yang keluar atau minggat dari rumah tanpa izin suami dikategorikan sebagai perilaku *nusyúz*.

Belum terlihat dalam perspektif teori *mubádalah* dalam menentukan *nusyúz* terlebih dahulu Majelis Hakim mendalami faktor penyebab perbuatan itu benar-benar mutlak *nusyúz* atau bukan. Majelis Hakim masih fokus menggunakan kriteria *nusyúz* berdasarkan konsep fikih klasik dan merujuk Kompilasi Hukum Islam yang justru banyak mendapatkan sorotan dan kritikan dari aktivis gender. Akibatnya hak nafkah bagi isterinya menjadi gugur padahal

nafkah yang dituntut juga tidak seberapa nominal rupiahnya, jika dibandingkan lamanya masa pengabdian isteri terhadap suami. Bahkan pemberian *mu'táh* yang sama sekali tidak yang dikaitkan dengan adanya *nusyuz* atau tidak, sementara adanya disparitas hakim dalam menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki hakim terhadap pemberian *mu'táh* untuk mantan isteri, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang tidak diakomodir dalam putusannya.

Penentuan *nusyúz* dalam berbagai teori modern seperti teori *mubádalah* merupakan sesuatu ekstra hati-hati karena dampaknya bagi keberlangsungan kehidupan bersuami isteri dalam ikatan perkawinan, sementara dampak bagi isteri nafkah masa *iddáh* isteri sebagai jaminan ekonominya sehingga untuk menyatakan suami atau isteri *nusyúz* harus secara saksama atau hati-hati. Dalam mencari rujukan menentukan *nusyúz*, paling tidak Majelis Hakim di samping melihat beberapa rujukan dari literatur fikih seperti kitab Fikih Sunnah, *Bajúri* Jilid II dan *Al Múghni* Ibnu Qadamah, dan tidak hanya berhenti disitu, reformulasi fikih dalam literatur kontemporer saat ini bisa menjadi rujukan di samping memperhatikan aspek sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.

Dalam menemukan hukum penentuan *nusyúz* harus berusaha menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memberikan putusan yang bermutu dan memberikan nilai manfaat bagi pencari keadilan terutama bagi kaum perempuan berhadapan dengan hukum. Era keadilan dan kesetaraan gender yang digalakkan oleh kaum feminisme belum membawa pengaruh terhadap cara berfikir dan perspektif Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan kasus *nusyúz*, khususnya ketika posisi isteri dalam kasus perceraian berada pada pihak yang diinjak-injak harkat dan martabatnya oleh suami.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi isteri pasca perceraian. Jika ketidaktaatan isteri menjadi ukuran dalam penentuan nafkah, akan berdampak pada pemberian nafkah masa *iddáh*, *kiswáh* dan pemberian nafkah ekonomi lainnya. Sementara ketaatan dalam *mubádalah* tidak semata ditumpukan terhadap isteri namun terjadi dari dua arah suami dan isteri yang saling taat dan mentaati. Pemahaman *nusyúz* secara sempit dalam keempat putusan Pengadilan Agama tersebut, menunjukkan akan adanya legitimasi kekuasaan otoritatif suami atas isteri saat berhadapan dengan hukum. Hal tersebut tanpa disadari akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Argumen yang bias gender terhadap perempuan pada akhirnya perempuan dianggap sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dari laki-laki, sehingga menimbulkan ketimpangan antara pola relasi suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.

F. Kontribusi Penelitian Terhadap Pembaruan Hukum Keluara

Kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia, yaitu:

1. Rekonstruksi terhadap fikih *nusyúz*, yang meliputi:
 - a. Modernitas konsep *nusyúz* diartikan suatu kelalaian melaksanakan tanggung jawab terhadap pasangan sebagai pemimpin rumah tangga. Sifat dan perilaku yang harus dimiliki oleh perempuan sebagai anugerah kepemimpinan terhadapnya berupa sifat kasih-sayang dalam rangka patuh dan menjaga aib suaminya, dan apabila isteri tidak memiliki sifat-sifat tersebut, dapat diklasifikasikan telah keluar dari garis kelayakan sebagai pemimpin dan pantas disebut dengan *násyiz*.

- Sementara jika kepemimpinan berada dalam otoritas laki-laki kemudian berbuat sewenang-wenang, bertindak angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi kekuasaan hanya berada di tangannya semata, sehingga isterinya tidak mempunyai hak apapun, maka suami dapat diklasifikasikan berperilaku *nusyúz* dan seorang isteri dapat menuntut hak kepemimpinannya dari suaminya atau memilih bercerai.
- b. Rekonstruksi fikih berkesetaraan gender, dari perspektif teori *mubádalah*, frasa *nusyúz* merupakan lawan dari frasa taat (*qanitat*), maka *nusyúz* dapat diartikan segala bentuk tindakan bersifat negatif dalam berpasangan relasi suami isteri sehingga ikatan berpasangan dalam pernikahan menjadi lemah, baik taat atau durhaka bisa muncul dari suami dan bisa muncul dari isteri. *Nusyúz* tidak selalu identik dengan perempuan dan tidak selalu bersumber hanya dari dalam diri perempuan saja, melainkan *nusyúz* berawal atau dapat timbul dari faktor sebab akibat kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya, melakukan kekerasan fisik (*non verbal abuse*) dan psikis.
2. Kontribusi terhadap rekonstruksi pembaruan hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
 - a. Rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan; penormaan ulang nomenklatur *nusyúz*, dengan mencantumkan secara jelas dan tegas tentang norma *nusyúz* dari suami dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Agar adanya kepastian hukum, dalam menentukan suami atau isteri berperilaku *nusyúz* terlebih dahulu harus melalui pembuktian yang sah, dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama serta akibat sanksi hukum yang fair bagi pelakunya.
 - b. Rekonstruksi terhadap penyelesaian *nusyúz* dengan metode pemukulan saat ini sama sekali tidak direkomendasikan bahkan dianggap aneh pada saat sosio-kultural masyarakat menuntut adanya kesetaraan. Metode ini menjadi otoritas penguasa, dan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dalam lingkungan Pengadilan Agama. Kalimat *wadhribúhunna* seharusnya dimaknai dengan “bersikap lebih tegas kepada isteri”, karena arti seperti ini untuk zaman kontemporer ini dianggap lebih elegan serta sejalan dengan isu-isu sosio-kultural modern daripada menggunakan metode pemukulan karena bertentangan dengan prinsip penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 3. Kontribusi terhadap rekonstruksi penemuan hukum dalam pembuatan putusan hakim, di antaranya:
 - a. Penyelesaian kasus *nusyúz* di Pengadilan Agama, harus diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak yang dituangkan dalam posita dan dimintakan dalam petitum. Apabila terjadi gugatan rekonsiliasi dari isteri karena ada tuntutan nafkah kemudian dalam replik suami menyatakan isteri *nusyúz*, permohonannya harus dirubah dengan mencantumkan isteri *nusyúz*. Jika tidak dirubah sanggahannya tentang *nusyúz* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan isteri yang menggugat cerai suami tidak dianggap *nusyúz*.

- b. Pengembangan sanksi hukum yang seimbang dan berkeadilan bagi pelaku *nusyúz*, di antaranya:
 - 1) Bagi yang lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya, masing-masing tidak dapat menerima yang menjadi haknya;
 - 2) Tidak memperoleh hak waris apabila salah seorangnya meninggal dunia atau murtad;
 - 3) Dapat dicabut atau tidak berhak memperoleh hak asuh anak;
 - 4) Dapat diterapkan pengurangan dalam pembagian harta bersama ;
 - 5) Dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

1. Pelaku *nusyúz* adalah:
 - a. Menurut Kompilasi Hukum Islam isteri dianggap sebagai pelaku tunggal *nusyúz*, kriteria yang digunakan yaitu apabila isteri tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, termasuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain dalam mengatur penyelenggaraan keperluan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan cara yang sebaik-baiknya. Menurut teori *mubádalah* konsepsi *nusyúz* seperti ini mengandung diskriminatif karena ketaatan hanya diberlakukan terhadap isteri dan bias gender, akibatnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan hak-hak perempuan.
 - b. Menurut fikih klasik di samping pelakunya isteri, kemungkinan bisa suami, tetapi tidak lazim dibicarakan di ruang publik, tidak masyhur dinisbatkan kepada suami, sehingga seolah-olah tersembunyi, senyap dan bahkan hanya dijadikan topik sekunder. Dalam fikih kontemporer *nusyúz* berarti kekacauan yang terjadi di antara pasangan suami isteri, solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kekacauan dengan metode *ishláh*, *ihsán* dan *taqwa*.
2. Bentuk sanksi hukum pelaku *nusyúz* sebenarnya belum tuntas dibahas dalam hukum Islam, karena masih terbatas untuk isteri semata dan mengaitkan ketentuan nafkah dengan *nusyúz*. Terdapat *obscuur* terhadap batasan dan isi (*onduidelijk*) tentang konsep *nusyuz* dalam konteks pemahaman fikih, sehingga *nusyúz* pelakunya isteri, sanksi hukumnya gugur kewajiban suami memberi nafkah. Jika suami yang *nusyúz*, maka isteri dengan jalan rekonsiliasi merelakan sebagian atau seluruh hak-haknya untuk tidak terimanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dampaknya lebih keras jika dibandingkan dengan fikih di samping tidak memperoleh nafkah selama berlangsungnya *nusyúz*, dan apabila terjadi perceraian maka isteri tidak memperoleh nafkah masa lampau, nafkah selama masa *iddáh*, *maskán* dan *kiswáh*, kecuali *mut'áh*. Menurut fikih kontemporer penerapan sanksi hukum *nusyúz* harus fair, tidak boleh diskriminatif dan bias gender karena prinsip dan tatanan hukum modern, adanya hak setara dan sama di depan hukum (*equality before the law*).
3. *Legal reasoning* hakim Pengadilan Agama menyelesaikan kasus *nusyúz* yaitu:
 - a. Penerapannya dalam putusan masih *copy paste* dari doktrin fikih atau replikasi Kompilasi Hukum Islam, karena isteri satu-satu dianggap

sebagai pelaku *nusyúz* dengan kriteria; apabila isteri keluar dari kediaman bersama tanpa izin suami, tidak berbakti lahir dan batin kepada suami dan selingkuh. *Nusyúz* dijadikan alasan pembebas suami untuk lepas dari tanggung jawab nafkah karena adanya tuntutan balik (*rekonvensi*) tentang nafkah dari isteri. Belum ada terobosan progresif adanya *nusyúz* suami. Penyebab terjadinya *nusyúz* yang didahului oleh situasi dan kondisi yang tidak diungkap secara maksimal. Sehingga legal argumen hakim dalam menentukan *nusyúz* tidak humanis, kurang fair dan bias gender serta tidak mendasarkan pada hukum pembuktian, dan pertimbangan *nusyúz* yang semestinya lebih saksama, hati-hati dan berdasarkan hukum acara perdata.

- b. Dalam perspektif hakim Pengadilan Agama pemahaman *nusyúz* masih menggunakan interpretasi fikih klasik karena *nusyúz* dimaknai secara sempit yaitu kedurhakaan isteri terhadap suami, belum menggunakan pendekatan, teori dan metode kontemporer dalam menginterpretasikan *nusyúz*.

Referensi

- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita*, alih bahasa: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004).
- Algadri, Saughi. *Jika Suami Istri Berselisih*, (Depok: Gema Insani Press, 1998).
- Alshodiq, Muhammad Zain dan Muchtar. *Membangun Keluarga Harmonis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Grahacipta, 2005).
- al-Mu'iri, Syaikh Abu Ali Zainuddin Ali. *Cahaya Hati*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002).

- al-Qurdy, Syaikh Muhammad Amin. *Tanwir al-Qulúb fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, (Lebanon: Dár al-Kutúb al-'Ilmiyah).
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. *Al-Jami` li Ahkámí Al-Qurán*, Juz 6, (Beirut: Risalah Publiser, 2006).
- Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (Oxford: Oneworld, 2006).
- Anshary MK, H.M. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Az-Zamakhshyari, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi al-Wujuh al-Ta'wil*, Jilid I, (Beirut: Dár al-Kutúb al-Ilmiyyah, 1995).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Juz VII, (Bairut: Dár al-Fikr, 1997), h. 1354. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Enggineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*, alih bahasa: Agus Nuryanto *Pembebasan Perempuan*, Cet. II, (Yogyakarta: Lkis, 2007).
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010).
- Fu'ad Abdu al-Baqi, *al-Mu'jam alMufahras li Alfad al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dár al-Fikr, 1992).
- Imam Muslim, *Al-Jamí al-Sháhih li Muslím*, Hadis Nomor 5342 dan 5342
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubádalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jilid 3, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014).
- Khansan, Moh. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan, Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Semarang: AKFI Media, 2009).
- Manan, Bagir. "Putusan Yang Berkualitas", Jurnal: *Mimbar Hukum*, Jakarta: PPHIMM, Edisi 74 Tahun 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistimologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Muhsin. Amina Wadud. *Qur'an and Women: Rereading the Screed Feat from Women's Pespective*, alih bahasa: Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001).
- Muhsin. Amina Wadud. *Wanita di Dalam al-Qur'án*, alih bahasa: Yajiar Radiant, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, alih bahasa: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inyati, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002).
- Salim, Abdul Muhammad. *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, (Surabaya: Bintang Terang, t.t).
- Shahrurur, Muhammad. *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*, Cet. II, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1990).
- Shahrur, Muhammad. *Nahw Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmiy: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 2000).
- Sudarsono, A. Munir dan. *Dasar-dasar Agama Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Short Bios Penulis

Al Fitri, lahir di Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Juni 1973.

Pendidikan Formal: Sekolah Dasar Negeri Inpres 1975/1976 Padang Laweh tamat tahun 1987, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi Sumatera Barat (Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah) selama 7 tahun (dari tahun 1987 s/d 1994). Tahun 1994 melanjutkan ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Mumamalah selesai tahun 1999. S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi Lampung selesai tahun 2005. PPs S2 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Perdata Syariah selesai tahun 2009. PPs S3 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga.

Riwayat Pekerjaan: Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2000, Pegawai Negeri Sipil tahun 2001, Jurusita Pengganti tahun 2001, Kepala Urusan Keuangan tahun 2004, Panitera Pengganti 2006 di Pengadilan Agama Kotabumi. Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan tahun 2009, Hakim Pengadilan Agama Manna tahun 2012, dan Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2016, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Kelas II tahun 2018, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II tahun 2019, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II tahun 2020, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB tahun 2021, dan Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB tahun 2022 sampai sekarang.

Pekerjaan di Luar Kedinasan: Dosen Tamu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung tahun 2016 sampai sekarang, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung tahun 2019 sampai sekarang, Dosen Tidak Tetap PPs S2 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020, Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda tahun 2022 sampai sekarang.